PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE (STUDI DI KEPOLISIAN RESORT BONDOWOSO)

Oleh : Farid Wajdi Muttaqin, NIM : 1210111029, Pembimbing : Yanny Tuharyati, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
Jl. Karimata No.49 Jember 68121
Email : www.unmuhjember.ac.id

Abstrak

Keadilan *Restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, dalam hukum pidana disebut dengan *restorative justice.* Dalam pelaksanaan tugasnya, dapat diketahui bahwa PPA telah banyak berhasil menyelesaikan masalah tindak pidana melalui jalur *Restorative Justice* sehingga hal tersebut menarik minat penulis untuk mengkaji dan peranan PPA khususnya penyelesaian kasus melalui *Restorative Justice.* Berdasarkan uraian tersebut di atas, menjadi pendorong bagi penyusun untuk mengkaji, meneliti dan membuat penulisan hukum khususnya tentang keberadaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di wilayah hukum Kabupaten Bondowoso dalam menyelesaikan kasus pidana melalui penerapan prinsip *Restorative Justice*.

Pendahuluan

Keberadaan anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum demi perlakuan benar, adil dan kesejahteraan anak.

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus

bangsa sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan.

Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut dengan anak yang delinkuen atau dalam hukum pidana dikatakan sebagai *juvenile delinquency*. Romli Atmasasmita berpendapat bahwa *juvenile delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak dibawah umur 18 Tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak.

Untuk itu, dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai masalah tersebut, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas sebagai pelaku tindak pidana. Tidak melihat apakah perbuatan itu berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya namun harus juga melihat berbagai hal yang dapat mempengaruhi sianak berbuat suatu tindak pidana, sehingga diperlukan peran dari orangtua dan masyarakat sekelilingnya. Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana, artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut pendekatan *restorative justice*. Penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum.

Dasar hukum *restorative justice* terdapat pada Pasal 24 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik menentukan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perrlindungan, karena statusnya sebagai anak di bawah umur seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi Hakim untuk menghentikan perkara anak. Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib mengutamakan pendekatan Keadilan *Restoratif* atau diversi. Keadilan *Restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, dalam hukum pidana disebut dengan *restorative justice.*

Restorative Justice adalah proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi, yang dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara, dalam pertemuan itu mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran sejelasjelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab kenapa pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan korban mengalami kerugian. Kemudian pelaku juga memaparkan tentang pertanggung jawabannya mengenai perbuatan yang telah dilakukannya. Kemudian hal itu ditanggapi oleh korban, dan selain itu juga hadir masyarakat sebagai pihak yang ikut dirugikan secara umum.

Salah satu bentuk perlindungan khusus terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu dengan membentuk Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Struktur Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di lingkungan Polri. Berdasarkan Undang-Undang ini, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegak hukum terhadap pelakunya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, dapat diketahui bahwa PPA telah banyak berhasil menyelesaikan masalah tindak pidana melalui jalur *Restorative Justice* sehingga hal tersebut menarik minat penulis untuk mengkaji dan peranan PPA khususnya penyelesaian kasus melalui *Restorative Justice.* Berdasarkan uraian tersebut di atas, menjadi pendorong bagi penyusun untuk mengkaji, meneliti dan membuat penulisan hukum dalam bentuk jurnal hukum khususnya tentang keberadaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di wilayah hukum Kabupaten Bondowoso dalam menyelesaikan kasus pidana melalui penerapan prinsip *Restorative Justice*, dengan judul : **"*Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam Penerapan Prinsip Restorative Justice (Studi di Kepolisian Resort Bondowoso)"***

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. apakah peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam penerapan *Restorative Justice* ?
2. apakah kendala yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam penerapan *Restorative Justice* ?

Pembahasan

Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam Penerapan *Restorative Justice*

Dari beberapa kasus tindak pidana yang diselesaikan melalui *restorative justive* di Polres Bondowoso, antara lain untuk kasus tindak pidana pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, penganiayaan yang menyebabkan korban luka ringan, kecelakaan yang menyebabkan korban mengalami luka ringan dan lain-lain. Untuk kasus yang diselesaikan melalui jalur pengadilan antara lain seperti tindak pidana pembunuhan, penganiayaan berat, curanmor, dan lain sebagainya.

Berdasarkan data kasus tahun 2014 bahwa penyelesaian kasus secara *restorative justice* di Polres Bondowoso sebanyak 72 kasus dengan usia anak 10-13 tahun sebanyak 12 %, usia anak 14-15 tahun sebanyak 42 %, dan usia anak 16-18 tahun sebanyak 46 %. Untuk data kasus tahun 2015 bahwa penyelesaian kasus secara *restorative justice* di Polres Bondowoso sebanyak 90 kasus dengan usia anak 10-13 tahun sebanyak 15 %, usia anak 14-15 tahun sebanyak 37 %, dan usia anak 16-18 tahun sebanyak 48 %. Untuk data kasus tahun 2016 bahwa penyelesaian kasus secara *restorative justice* di Polres Bondowoso sebanyak 117 kasus dengan usia anak 10-13 tahun sebanyak 16 %, usia anak 14-15 tahun sebanyak 37 %, dan usia anak 16-18 tahun sebanyak 47 %.

Berdasarkan data grafik sebagaimana hasil penelitian di Unit PPA Polres Bondowoso tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa tindak pidana dengan pelaku anak dalam kenyataannya semakin tahun semakin bertambah. Namun demikian, penyelesaian kasus melalui jalur *restorative justice* juga semakin dipilih sebagai upaya penyelesaian sehingga mengalami kemajuan dan perkembangan yang bersifat signifikan, khususnya bagi pelaksanaan perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Proses suatu perkara pidana dimulai dengan tindakan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Penangkapan tersebut untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan penyidikan (Pasal 16 KUHAP). Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Pasal 30 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyidikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 24 Jam, dan harus ada ruang pelayanan khusus anak. Penyidik mengedepankan penangkapan yang berlandaskan kemanusiaan dan mempertimbangkan apakah dengan usia tertentu si anak perlu ditangkap atau tidak. Dalam masalah penangkapan anak adalah kapan dan bilamana penangkan itu dimungkinkan menurut undang-undang. Dalam hal ini terdapat dua hal yaitu : (a) Dalam hal tertangkap tangan, (b) Dalam hal bukan tertangkap tangan.

Manakala terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dalam hal tertangkap tangan melakukan tindak pidana, maka polisi tidak ada kewajiban untuk

menangkap anak dengan tidak menggunakan pakaian dinas kepolisian. Sebaliknya jika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dalam hal bukan tertangkap tangan tapi dengan laporan dan diketahui ia ialah seorang anak, maka Polisi wajib menangkap dengan tidak menggunakan pakaian dinas.

Sebagaimana disebutkan oleh Kasublit lidik Unit PPA Polresta Bondowoso, menegaskan bahwa soal penangkapan jika memang belum diketahui pelaku anak ataupun dewasa, maka Polisi tidak wajib menangkap dengan tidak memakai seragam dinas. Ketika memang sudah dilakukan penyelidikan dan diketahui memang ia adalah anak, maka proses dalam pemeriksaan harus dipisahkan dengan orang dewasa dan harus diperiksa di ruangan khusus disebut RPK (ruang pelayanan khusus) yang berada di Unit PPA dan polisi wajib tidak menggunakan pakaian dinas dalam pemeriksaan. Tapi ketika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan laporan, maka sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pelaku, Polisi melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban terlebih dahulu, jika korban dan saksi anak maka ia juga harus didampingi oleh orang tua atau wali.

Sebelum pemeriksaan penyidikan petugas polisi harus menghubungi orang tua pelaku tindak pidana anak tersebut, guna mendampingi dalam proses penyidikan. Kasublit lidik Unit PPA Polresta Bondowoso juga mengatakan manakala terjadi tindakpidana anak pihak Kepolisian juga sudah bekerja sama dengan LSM pendamping, jadi manakala terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak Kepolisian langsung menghubungi LSM pendampingan anak pada saat pemeriksaan sampai dengan selesai. Jika dirasa tidak cukup biasanya Kepolisian juga memanggil apa yang dibutuhkan oleh anak, misalnya kalau anak adalah pelajar dan perlu pertimbangan dari Diknas maka Kepolisian juga akan memanggil diknas untuk melakukan pendampingan. Kasublit lidik Unit PPA Polresta Bondowoso mengatakan pihak yang didatangkan oleh Kepolisian itu bisa berbeda-beda tinggal apa yang dibutuhkan anak, setelah proses penyidikan selesai bila dirasa unsur-unsur yang dilanggar anak tersebut terpenuhi, yaitu buktibukti cukup, ada saksi maka anak tersebut akan ditingkatkan menjadi seorang tersangka. akan tetapi ada ketentuan lain menetapkan anak sebagai seorang tersangka yaitu jika anak berumur di bawah 12 tahun maka di usahakan anak akan dikembalikan pada orang tua. Kalau anak berumur 12 tahun dan di bawah umur 18 tahun.

Bila pihak Kepolisian sudah menetapkan sebagai seorang tersangka maka Kepolisian akan menghubungi dari pihak BAPAS (Balai Pemasyarakatan) untuk dimintakan LITMAS (Penelitian Masyarakat) kepada tersangka anak tersebut dan paling lama penelitian tersebut ialah 3 hari saja. Ketika hasil Litmas itu keluar BAPAS akan merekomendasikan terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut, baru kemudian Kepolisian yaitu Unit PPA Bondowoso akan melaksanakan rekomendasi dari pihak BAPAS. Rekomendasi dari pihak

BAPAS misalnya dengan duduk bersama melakukan Diversi, diversi sendiri melibatkan orang tua tersangka beserta tersangka, korban beserta orang tua jika korban juga merupakan anak, dari pihak Bapas sendiri, LSM pendamping, kemudian dari lingkungan tersangka juga dilibatkan. Maksud dan tujuan lingkungan dan dinas ikut terlibat dalam proses ini dikarenakan orang-orang yang di lingkungan anak ini juga ikut bertanggung jawab pengawasan terhadap tersangka anak tersebut, sehingga kedepanya anak tersebut menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Berdasarkan keterangan dari Kasublit lidik Unit PPA Polresta Bondowoso, dapat disimpulkan bahwa penanganan perkara anak dari penagkapan sampai dengan penyidikan dan LITMAS dari BAPAS sebelum pelaksanaan Diversi berdasarkan prinsip *restorative justice* sudah sesuai dengan Undang-Undang SPPA. Dari penjelasan di atas juga dapat disimpulkan bahwa ketika Pelaku tindak pidana anak wajib ditangani secara khusus oleh penyidik anak yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Kepolisian khususnya di Polresta Bonwoso, kemudian proses dari suatu penanganan perkara dalam tindak pidana ialah penangkapan dan penyidikan, dalam menangani kasus anak Polisi diwajibkan tidak memakai pakaian dinas. Unit PPA wajib menerapkan keadilan *restoratif,* Keadilan *Restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, dalam hukum pidana disebut dengan *restorative justice*, sedangkam diversi sendiri juga merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan *restorative*.

Dengan demikian, dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa Peran Unit PPA Bondowoso dalam menerapkan prinsip *Restorative Justice*, hanya sebagai fasilitator atau mediator dan hanya memfasilitasi proses Diversi berdasarkan keadilan restoratif atau *restorative justice* tersebut. Jadi jika proses Diversi berdasarkan keadilan restoratif tersebut gagal maka akan dilengkapi berkas dan meneruskan ke proses peradilan. Setelah proses diversi yang berdasarkan keadilan restoratif itu disepakati bersama, maka selanjutnya Polisi yaitu selaku Unit PPA akan membuat Berita acara kesepakatan diversi, setelah berita acara ini dibuat maka akan dimintakan penetapan ke Pengadilan Negeri, di Polresta Bondowoso sehingga proses ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Oleh karena itu jika seorang anak melakukan tindak pidana maka ia harus diberlakukan secara khusus menurut Undang-Undang Perlindungan anak salah satunya dengan menggunakan dan mengutamakan pendekatan keadilan *Restoratif*, dalam hal ini penyidikan pada tindak pidana anak dari pihak kepolisian ialah Unit PPA Bondowoso. Tetapi pada kenyatannya seringkali para penegak hukum lebih memilih dengan melanjutkan kasus tindak pidana dengan pelaku anak ke jalur peradilan, padahal efek negatif dari

proses peradilan terhadap anak, yaitu efek pada anak akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa.

Kendala Yang Dihadapi Oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam Penerapan *Restorative Justice*

Dalam Penerapan prinsip *Restorative justice* untuk menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kabupaten Bondowoso yaitu polisi menjadi mediator dan fasilitator dalam proses pengambilan keputusan, peran kepolisian sangat dominan. Prinsip dasar dalam menangani permasalahan anak adalah demi tercapainya kepentingan yang terbaik untuk anak. Tahap wawancara dan penyidikan polisi untuk kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, terhadap anak tersangka pelaku tindak pidana dilakukan secara berkesinambungan antara orang tua, saksi yang berkaitan dengan kasus tersebut. Anak yang sedang diperiksa pada saat wawancara dilakukan harus didampingi orang tua/wali. Pada saat wawancara dengan anak bahasa yang dipergunakan polisi dalam wawancara dengan mudah dimengerti baik oleh anak maupun bagi pendampingannya hal ini bertujuan agar pesan yang disampaikan polisi dapat benar-benar dipahami oleh anak. *Restorative justice* merupakan usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar Pengadilan. Khusus untuk Anak yang melakukan tindak pidana, *restorative justice* penting untuk diterapkan karena faktor psikologi anak harus diperhatikan. Dalam prosesnya, *restorative justice* tersebut akan melibatkan korban dan keluarganya, pelaku dan keluarganya, Para pihak secara bersama-sama melakukan musyawarah pemulihan dengan putusan sebisa mungkin tidak bersifat menghukum dan lebih mengedepankan solusi dengan memperhatikan kepentingan terbaik dari anak, korban, dan masyarakat.

Penerapan prinsip *Restorative justice* (unit PPA) Polres Bondowoso bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana awalnya dilakukan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan oleh anak dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut pihak kepolisian yakni polwan pada unit PPA sebagai mediator memberikan kesempatan pada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bahwa pandangan KA Subnit 1 Unit VI Reskrim (unit PPA) Polres Bondowoso bahwa dalam penerapan model keadilan *restorative justice* dalam menangani kasus perkara anak polisi melakukan pertimbangan yang matang untuk menahan seorang anak yang menurut pada tahap penyidikan awal sebagai tersangka pelaku tindak pidana jadi pada kasus anak dengan penerapan restorative justice peran pihak kepolisian sangat dominan, peran polisi sebagai mediator, fasilitator, dan pengawas.

Polisi menunjukan pasal-pasal atau dalil ketentuan peraturan perundang-undangan peradilan anak, lalu pelaku,korban,keluarga pelaku serta keluarga korban dipersilahkan mencari jalan keluar terbaik agar terjadi proses perbaikan, pemulihan hubungan, konsiliasi, rekonsiliasi antara kedua belah pihak antara korban dan pelaku, keluarga korban maupun keluarga pelaku. Dengan penerimaan kembali terhadap pelaku tanpa stigma apa pun terhadap pelaku. Polisi dalam penanganan terhadap pelaku anak terkadang mengambil tindakan untuk tidak melanjutkan kasus yang ringan dari segi kerugian dan keseriusan tindak pidana ke proses berikutnya dengan mengambil tindakan untuk mengalihkan penyelesaian kasus ke proses informal. Tindakan ini dilakukan dalam upaya memberikan perlindungan terbaik untuk anak.

Menurut hasil wawancara dengan KA Subnit 1 Unit VI Reskrim (unit PPA) Polres Bondowoso bahwa ada 3 (tiga) kriteria kasus Anak yang melakukan Tindak Pidana yang dapat diselesaikan dengan model *restorative justice*. Pertama, kasus itu tidak mengorbankan kepentingan umum dan bukan pelanggaran lalu lintas. Kedua, anak itu baru pertama kali melakukan kenakalan dan bukan residivis. Ketiga, kasus itu bukan kasus yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat, atau cacat seumur hidup, Namun, apabila seorang anak yang dilaporkan dan ditangkap untuk tindak pidana ringan, misalnya karena mengutil/pencurian ringan, perkelahian ringan, penganiyayaan ringan tidak usahlah dipenjara, cukup panggil orangtuanya dan dinasihati. Penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan Hakim pun tidak perlu menjatuhkan hukuman.

Hambatan yang di alami penyidik dalam menerapkan prinsip *restorative justice* khususnya pada perkara tindak pidana yang dilakukan adalah sebagai berikut : *Pertama,* adanya anak yang berkebutuhan khusus, dalam menangani perkara anak yang berkebutuhan khusus Pihak Unit PPA harus lebih jeli lagi mengungkap fakta-fakta dan bagaimana menggali informasi yang sebenarnya, ketika diperiksa pun EE ini sempat kabur dan mengamuk. Proses diversi pun tanpa pelaku mereka hanya memanggil orang tua dari tersangka karena yang ditakutkan anak tersebut jika mengamuk akan membahayakan orang lain. *Kedua,* sulitnya menghadirkan para pihak dalam penerapan prinsip *restorative justice*. *Ketiga,* munculnya rasa ketakutan dari masyarakat dan sebagian aparat penegak hukum atau kepolisian khususnya Unit PPA terkait efek jera bagi anak yang proses penyelesainnya di selesaikan melalui pendekatan *restorative justice.*

Selain itu hambatan penerapan prinsip *restorative justice* ialah sebagai berikut :

Pertama, ketidaktahuan masyarakat mengenai keadilan *restoratif*. *Kedua,* pandangan dari masyarakat mengenai penerapan prinsip *restorative justice* ini ialah, tidak ada efek jera dari pelaku tindak pidana. *Ketiga* ketika melakukan proses *restorative justice* ini sering di jadikan anjang tawar menawar, bukan bagaimana untuk menyelesaikan danmemberikan sanksi yang tepat dan kemudian bagaimana solusi yang terbaik antara korban/keluarga korban dan

tersangka/keluarga tersangka, tapi malah sebagai anjang tawar menawar ganti kerugian yang diminta oleh keluarga korban yang kurang relevan dan tidak masuk akal yaitu terlalu tinggi dan juga tidak memikirkan kemampuan dari keluarga pelaku. *Keempat*, belum banyak Peran dari masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana dengan prinsip *restorative justice* yaitu ketika menentukan sanksi apa yang di berikan kemudiansiapa yang akan bertanggung jawab dan ketika proses *restorative justice* ini selesai mereka cenderung tidak memikirkan bagaimana pemulihan untuk kedepan untuk kedua belah pihak.

Bagi aparat penegak hukum kepolisian. Penanganan perkara pidana anak melalui *restorative justice* dilakukan untuk menjamin dan menghormati martabat anak, dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Ketika terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka terlibat 3 (tiga) pihak dalam upaya penyelesaian/penanganan tindak pidana tersebut yaitu pelaku/orang tua, korban/orang tua, dan tokoh masyarakat dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban dan masyarakat. Hakim mengupayakan mediasi penal di ruang mediasi pengadilan negeri dengan pendekatan *restorative justice*. Menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Hakim yang ditunjuk wajib mengupayakan diversi bertempat di ruang mediasi pengadilan negeri. Apabila proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Apabila Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Restorative justice sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Munculnya ide restorative justice sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya

Konsep *Restorative Justice* diharapkan dapat menyentuh beberapa aspek bagi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu pencegahan, penanganan, rehabilitasi dan reintegrasi. Namun ternyata tidak semua pihak dapat melaksanakan keempat aspek tersebut dengan pertimbangan bahwa semakin banyak yang terlibat dalam penanganan langsung terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat memberikan imbas dan hambatan secara teknis. Akibatnya dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi hanya membutuhkan komponen inti dan komponen lain sebagai pendukung dan tahap pencegahan. Mekanisme hukum dan aparat penegak hukum serta masyarakat menjadi faktor yang semestinya mendapat perhatian yang cukup untuk memberika perhatian dan perlindungan

terhadap hak- hak dasar bagi seorang anak yang berhadapan dengan hukum.

Oleh karena itu, perlunya diupayakan agar aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan tindak pidana dengan pelaku anak agar tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tetapi juga mengacu pada instrumen nasional dan internasional serta Surat Keputusan Bersama. Kepada aparat penegak hukum yang menangani masalah anak hendaknya mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal. Perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi yang melindungi anak agar dapat melaksanakanhak dan kewajibannya.Negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak melalui penanganannya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum demi kepentingan yang terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai- nilai Pancasila. Faktor-faktor yang menghambat terlaksananya penerapan *Restorative Justice* adalah :

1. Substansi hukum yang belum mengakomodir pelaksanaan keadilan restoratif secara lengkap.
2. Penegak hukum yang belum melaksanakan secara optimal peraturan yang sudah ada dan masih bersikap kaku, dan kultur hukum/partisipasi masyarakat yang belum maksimal.
3. Belum adanya pembuatan regulasi yang mengakomodir semua ketentuan tentang penanganan tindak pidana anak melalui pendekatan keadilan restoratif, sosialisasi ke semua aparat penegak hukum dan masyarakat
4. Koordinasi antar aparat penegak hukum , dan mengubah paradigma aparat penegak hukum dari pendekatan *retributive* dan *restitutive justice* menjadi *restorative justice* belum sepenuhnya dapat tercapai.

Mediasi dalam perkara anak perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas. Diperlukan peningkatan sumber daya manusia aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH melalui sosialisasi, pendidikan dan pelatihan khusus agar mereka dapat memahami wujud dari peradilan anak dan hak-hak anak yang tertuang dalam Undang-Undang Pengadilan Anak sehingga hak hak anak pelaku tindak pidana dapat dilindungi dan ditegakkan. Konsep *Restorative Justice* merupakan paradigma baru dalam penegakan hukum pidana, meskipun sebenarnya konsep tersebut sudah lama berkembang dan dipraktikkan dalam penyelesaian perkara pidana di beberapa negara yang menganut common law system. Karena konsep tersebut relatif baru, maka tidak heran apabila upaya penerapan konsep tersebut dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia khususnya oleh Polri banyak menemui kendala.

Salah satu kendalanya adalah rendahnya pemahaman anggota Polri terhadap konsep *Restorative Justice*. Anggota Polri secara umum sering mendengar penyebutan istilah *Restorative Justice*, tetapi pada kenyataannya tidak sedikit anggota yang belum paham

dengan istilah tersebut, apalagi menerapkannya. Karena konsep tersebut relatif baru dalam penegakan hukum pidana. Terlebih lagi dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri hanya mengenalkan konsep diskresi kepolisian. Walaupun diskresi sudah terdapat dalam Pasal 18 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri sehingga memberikan peluang pada aparat kepolisian untuk menerapkan diskresi sebagai tindakan yang tidak menyimpang, namun dalam praktik penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian, masih banyak aparat kepolisian yang ragu untuk menggunakan wewenang ini, terutama dalam penanganan kasus pidana

Kesimpulan dan Saran

Bertitik tolak pada rumusan masalah yang ada dikaitkan dengan hasil pembahasan dan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut : pertama, Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bondowoso dalam menerapkan prinsip *restorative justice* adalah sebagai fasilitator atau mediator antara keluarga masing-masing yang memper-temukan antara pelaku dan korban serta pihak yang terkait dengan perkara tersebut untuk tercapainya kesepakatan beserta keluarganya serta diberi penjelasan dan penjabaran tentang maksud dan tujuan pemanggilan tersebut. Kedua, Hambatan yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Bondowoso dalam menerapkan Prinsip *restorative justice* adalah terletak pada kesadaran para pihak dalam perkara tersebut, terutama pihak pelaku dan korban karena ada perasaan takut untuk berhadapan dengan polisi sehingga sulit menghadirkan para pihak khususnya pihak tersangka dan korban.

Bertitik tolak pada kesimpulan di atas, disarankan hendaknya pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam penyampaian surat panggilan hendaknya diserahkan secara langsung kepada pelaku dan korban.

.

Hotline : 087757755757
081231117575